

December 2022

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

Ricky Endrie Saragih

kyasaragih@gmail.com works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Saragih, Ricky Endrie (2022) "OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 37.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/37>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

Cover Page Footnote

Maimun Sholeh, "Spirit Ekonomi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999: Sebuah Tinjauan Umum," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, hlm. 33-52. J.P. Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 84. A. Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 41. Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 244 TLN No. 5587, Pasal 2 ayat (1). A. Samudra, *Perpajakan Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi*, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 49. Indonesia, *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 28 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 130 TLN No. 5049, Pasal 43. K. Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), hlm. 28. A. Samudra, *Perpajakan Indonesia*, hlm. 49. K. Davey, *Pembiayaan Pemerintah...*, hlm. 39. S. Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 61. Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia* (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2005), hlm. 33. B. Usman dan Subroto K., *Pajak-Pajak Indonesia*, (Bandung: Yayasan Bina Pajak, 1980), hlm 27. Dara Rizky Supriadi, et al., "Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang: Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang," *Jurnal Perpajakan*, Vol. 1, No.1, (2015), hlm. 3. A. Purwanto dan Kurniawan, P., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2004), hlm. 47. Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak...*, hlm. 187. H. Rosdiana dan Irianto, E., *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 104. R. Bird dan Oldman, O., *Readings on Taxation in Developing Countries Third Edition* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1975), hlm. 485. J. McMaster, *Urban Financial Management* (Washington DC: Economic Development Institute of The World Bank, 1991), Hlm. 103. N. Devas, B. Binder, A. Booth, K. Davey & R. Kelly, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1989), hlm. 143. Achmad Lutfi, "Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis dan Birokrasi*, Vol. XIV, No.r 1, (2006), hlm. 6-9.

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

Ricky Endrie Saragih

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: ricky.saragih@gmail.com

Abstrak

Implikasi dari penerapan otonomi daerah telah mengubah sistem hubungan dan pola interaksi antara instansi pemerintahan, baik interaksi secara vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun interaksi secara horizontal antara eksekutif, legislatif dan yudikatif atau antar pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, memberikan konsekuensi pada kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam menentukan program yang akan dilakukan, sekaligus juga memberikan dampak pada peningkatan kebutuhan dana dalam rangka menjalankan program-program tersebut. Pajak hiburan dirasakan merupakan salah satu potensi penerimaan daerah yang cukup berpengaruh selain pajak hotel dan restoran. Hal ini tentunya perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah agar dapat lebih optimal dalam peningkatan penerimaan daerah. Optimalisasi terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui pajak hiburan menjadi hal yang krusial untuk dilakukan oleh pemerintah daerah, karena dampak dari kenaikan pendapatan daerah akan berpengaruh secara signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pajak Hiburan, Pendapatan Daerah

Abstract

The Implementation of the regional autonomy implementation has changed the relationship system and interaction scheme among the government institutions, either between the Central Government and Regional Government and horizontal interaction among the executive, legislative and adjudicative or among the regional governments. The existence of regional autonomy gives the regional government the consequence to determine the programs that will be conducted, as well as impacts the increment of funding needed to perform the programs. Entertainment tax is considered as a significant potential regional income besides the hotel and restaurant tax. This should get more concern from the regional government to optimize the regional government income. The optimization of regional government income through the entertainment tax has become crucial to be performed by the regional government, since the increment of regional government income will impact significantly to the government performance.

Keywords: *Optimization, Entertainment Tax, Regional Income.*

I. PENDAHULUAN

Pola pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami perubahan yang fundamental sejak bergulirnya era reformasi. Perubahan tersebut terjadi pada hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semula bersifat sentralistik menjadi pola hubungan yang lebih terdesentralisasi. Hal ini sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kedua regulasi tersebut diatas merupakan manifestasi dari aktualisasi semangat otonomi daerah dalam mengembangkan kemandirian daerah, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan pelayanan publik serta menciptakan semangat partisipasi masyarakat.¹

Implikasi dari penerapan otonomi daerah telah mengubah sistem hubungan dan pola interaksi antara instansi pemerintahan, baik interaksi secara vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun interaksi secara horizontal antara eksekutif, legislatif dan yudikatif atau antar pemerintah daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, memberikan konsekuensi pada kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam menentukan program yang akan dilakukan, sekaligus juga

¹Maimun Sholeh, "Spirit Ekonomi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999: Sebuah Tinjauan Umum," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, hlm. 33-52.

memberikan dampak pada peningkatan kebutuhan dana dalam rangka menjalankan program-program tersebut.²

Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses pelimpahan kewenangan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah guna mendukung fungsi dan tugas administrasi yang didesentralisasikan. Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi karena desentralisasi berkaitan langsung dengan hubungan fungsi penerimaan dan pengeluaran dana publik antara tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dengan pemerintahan di bawahnya. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal berprinsip pada *money should follow function*. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Hal ini berarti penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan.³

Dalam rangka menunjang keberhasilan pengumpulan dana pembiayaan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali dan meningkatkan potensi yang ada di dalamnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang murni digali sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber pada hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah yang menggali dana untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:⁴

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan
 - b. Dana otonomi khusus
 - c. Dana keistimewaan
 - d. Dana desa
2. Transfer Antar-Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil
 - b. Bantuan keuangan.

Mengacu pada sumber-sumber pendapatan daerah diatas, dapat dilihat betapa pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam pembiayaan daerah dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali dan dikelola dari dalam wilayah yang bersangkutan.

²J.P., Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 84.

³ A. Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 41.

⁴*Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 244 TLN No. 5587, Pasal 2 ayat (1).

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.⁵

Pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang cukup potensial dalam meningkatkan penerimaan asli daerah. Namun demikian, berdasarkan pada perkembangan penerimaannya, pajak hiburan masih menunjukkan angka yang relatif kecil dalam kontribusi penerimaan pajak daerah.

Beberapa yang termasuk dalam pajak hiburan adalah penyelenggaraan tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari dan busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, dan objek pajak hiburan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan, sementara wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.⁶ Dengan demikian, pajak hiburan merupakan pajak yang tergolong ke dalam *withholding tax*, yang berarti pajak hiburan dipungut oleh pihak ketiga yakni orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Pajak hiburan dirasakan merupakan salah satu potensi penerimaan daerah yang cukup berpengaruh selain pajak hotel dan restoran. Hal ini tentunya perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah agar dapat lebih optimal dalam peningkatan penerimaan daerah. Optimalisasi terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui pajak hiburan menjadi hal yang krusial untuk dilakukan oleh pemerintah daerah, karena dampak dari kenaikan pendapatan daerah akan berpengaruh secara signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan. Untuk itu artikel ini membahas mengenai sistem pemungutan pajak hiburan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan cara optimalisasi penerimaan pajak hiburan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah.

II. PEMBAHASAN

1. Pajak Daerah

Pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari perpajakan melalui tiga cara. Ketiga cara tersebut adalah: a) Pembagian hasil-hasil pajak yang dikenakan dan dipungut oleh pemerintah pusat; b) Pemerintah daerah dapat memungut tambahan pajak atas suatu pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Wajib Pajak di daerah akan membayar pungutan tambahan kepada pemerintah pusat, yang nantinya pendapatan tersebut akan diberikan kepada pemerintah daerah; dan c) Pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Pajak yang dipungut pemerintah daerah ditetapkan berdasar undang-undang pemerintah pusat.⁷

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Dari definisi di atas, ada beberapa ciri yang melekat dalam pengertian pajak daerah, yaitu:

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya;
3. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum;

⁵A. Samudra, *Perpajakan Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi*, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 49.

⁶Indonesia, *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 28 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 130 TLN No. 5049, Pasal 43.

⁷K. Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), hlm. 28.

4. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah (Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkup administratif kekuasaannya.⁸

Pada prinsipnya terdapat lima kriteria yang digunakan untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah. Kriteria-kriteria tersebut adalah:⁹

1. Kecukupan dan elastisitas.
Pajak sebagai sumber pendapatan harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Pajak juga harus menunjukkan elastisitasnya, yakni kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran Pemerintah, dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis.
2. Keadilan
Beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.
3. Kemampuan Administratif
Kemampuan administratif yang berbeda dibutuhkan untuk menghimpun sumber pendapatan yang berbeda-beda pula. Administrasi yang dibutuhkan untuk memungut pajak pendapatan atau pajak atas harta tetap akan berbeda dengan pemungutan pajak atas minyak. Selain itu, ongkos administrasi juga akan berbeda antar satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya.
4. Kesepakatan Politis
Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi kepada para pelanggar.
5. Administrasi Pajak Daerah
Harus dipertimbangkan apakah suatu pajak dapat secara efektif digali, dikenakan, dinilai, atau dipungut oleh daerah dibandingkan pusat.

Pembedaan antara pajak pusat dan daerah didasarkan pada kriteria lembaga mana atau instansi mana yang memungut pajak. Jika yang mengadministrasikan pajak adalah pemerintah pusat, maka golongan pajak ini disebut pajak pusat atau pajak negara, misalnya Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Sebaliknya, jika yang memungut pajak adalah pemerintah daerah, maka golongan pajak ini disebut pajak daerah. Pajak daerah dibedakan antara pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota.¹⁰

Yang termasuk ke dalam pajak propinsi ada empat macam, yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan yang termasuk pajak kabupaten/kota ada tujuh macam, yakni: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Golongan C.

Menurut pandangan Tjip Ismail, pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang paling utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Dengan meningkatnya bentuk, jenis, dan kualitas pelayanan pemerintah daerah, penerimaan pajak bagi pemerintah daerah harus juga meningkat. Oleh karena itu, Tjip mengutip William dan Morse yang menyatakan bahwa

⁸ A. Samudra, *Perpajakan Indonesia*, hlm. 49.

⁹ K. Davey, *Pembiayaan Pemerintah...*, hlm. 39.

¹⁰ S. Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 61.

pajak sebagai sumber pendapatan memiliki tiga karakteristik, yaitu pungutan merupakan kewajiban, dipungut oleh pemerintah, dan diperuntukkan bagi tujuan publik.¹¹

2. Pajak Hiburan

1. Definisi Pajak Hiburan

Hiburan adalah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak hiburan dapat dikatakan sebagai pajak yang dikenakan atas sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan orang yang menikmati atau mengkonsumsi hal tersebut.

OECD menyatakan bahwa “*Taxes on entertainment consist of any taxes which are levied specifically on the entertainment itself (such as on an entry ticket) and which are not part of some broader tax such as a value added tax*”. Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut secara spesifik atas hiburan ritus sendiri, seperti tiket masuk pertunjukan, dan bukan merupakan bagian dari jenis pajak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak hiburan atau dahulu disebut pajak tontonan berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Vermakelijheidsblasting*” yang artinya pajak atas pemberian hiburan dan kesenangan.¹² Pajak Hiburan juga didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah. Berdasarkan pengertian hiburan tersebut, pajak hiburan hanya dikenakan pada segala jenis penyelenggaraan hiburan yang dikenakan biaya untuk dapat menikmatinya. Hal ini berarti penyelenggaraan hiburan yang tidak memungut biaya pada orang yang menikmatinya tidak dikenakan pajak hiburan.¹³

Dalam hal ini, penyelenggara hiburan merupakan pihak yang bertanggung jawab membayar pajak, walaupun pada dasarnya pajak dibayar pada penonton atau pengunjung yang menonton, menikmati, menggunakan alat hiburan atau mengunjungi hiburan. Pajak hiburan merupakan pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat dilimpahkan, baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, dalam hal ini pengunjung/penonton.¹⁴

Menurut Tjip Ismail, pajak hiburan tidak jauh berbeda dengan pajak hotel dan pajak restoran, tetapi lebih bersifat kompleks mengingat jenis-jenis hiburan yang dimaksud sangat bervariasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan penerimaan dari pajak ini untuk memfasilitasi semua bentuk hiburan yang berkaitan dengan pengusaha hiburan dan masyarakat luas. Hasil penerimaan pajak hiburan merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah.¹⁵

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dinyatakan sebagai berikut: “Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan”. Selanjutnya Pasal 1 angka 25 menyatakan definisi hiburan sebagai berikut: “Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”.

a. Objek Pajak Hiburan

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 42 dinyatakan sebagai berikut:

¹¹ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia* (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2005), hlm. 33.

¹² B. Usman dan Subroto K., *Pajak-Pajak Indonesia*, (Bandung: Yayasan Bina Pajak, 1980), hlm 27.

¹³ Dara Rizky Supriadi, et al., “Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang: Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang,” *Jurnal Perpajakan*, Vol. 1, No.1, (2015), hlm. 3.

¹⁴ A. Purwanto dan Kurniawan, P., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2004), hlm. 47.

¹⁵ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak...*, hlm. 187.

“Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran”.

Yang termasuk sebagai objek pajak hiburan adalah sebagai berikut:

- 1). Tontonan film;
- 2). Pagelaran musik, kesenian, tari, dan/atau busana;
- 3). Kontes kecantikan, binaraga, dan sebagainya;
- 4). Pameran;
- 5). Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
- 6). Sirkus, acrobat, dan sulap;
- 7). Permainan bilyar, golf, bowling;
- 8). Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- 9). Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*Fitness Center*);
- 10). Pertandingan olahraga.

b. Tarif Pajak Hiburan

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2009 Pasal 45, empat kelompok tarif pajak hiburan yang diperkenankan bagi pemerintahan kabupaten/kota sebagai berikut:

- 1) Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- 2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, karaoke, diskotik, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- 3) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
- 4) Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2009 Pasal 44, dasar pengenaan pajak hiburan adalah sebagai berikut:

- a. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- b. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud diatas termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberukan kepada penerima jasa hiburan.

Untuk ketentuan tarif pajak hiburan pada masing-masing daerah disesuaikan dengan peraturan daerah pada daerah yang bersangkutan dengan tetap berdasarkan pada UU No. 8 Tahun 2009 sebagaimana tersebut diatas.

3. Administrasi Pemungutan Pajak Daerah

Pajak daerah yang tercantum di dalam peraturan daerah tidak akan dapat diimplementasikan tanpa adanya administrasi perpajakan. Administrasi pajak itu sendiri dalam arti luas meliputi fungsi, sistem, dan organisasi/kelembagaan.

Administrasi pajak mengandung tiga pengertian, yaitu:¹⁶

- a. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak.
- b. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.

¹⁶ H. Rosdiana dan Irianto, E., *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 104.

- c. Proses kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak yang ditatalaksanakan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan dengan efisien.

Terdapat beberapa aspek dasar dalam administrasi perpajakan. Aspek-aspek tersebut terdiri dari:¹⁷

- a. *Locating the Taxpayer*. Hal pertama yang harus disiapkan oleh administrasi perpajakan adalah mengetahui siapa *tax payer* dari masing-masing jenis pajak, termasuk di dalamnya mendaftarkan masing-masing objek pajak yang dimiliki. Daftar tersebut harus diperbaharui dan dijaga di dalam urutan tertentu yang dapat memudahkan.
- b. *Initial Taxpayer Compliance*. Pihak administrator harus dapat menyediakan informasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung pajak yang terutang. Selain itu, formulir yang berkaitan dengan pengisian laporan perpajakan harus sederhana sehingga dapat meningkatkan compliance Wajib Pajak.
- c. *Check on Taxpayer Compliance: Audit and Examination*. Setelah Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, langkah selanjutnya adalah Otoritas Pajak harus memeriksa kebenaran laporan pajak yang diberikan oleh Wajib Pajak. Beberapa wajib pajak akan membuat kesalahan dalam pelaporan karena ketidaktahuan informasi, dan ada yang dengan sengaja melakukan kecurangan. Konsekuensi yang terjadi adalah otoritas pajak harus membuat mekanisme pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak secara sistematis.
- d. *Resolution of Controversies between Taxpayer and Tax Offices*. Proses pemeriksaan dan investigasi yang dilakukan sebelumnya akan menentukan jumlah kewajiban pajak dari Wajib Pajak menurut otoritas pajak. Ada kemungkinan penolakan dari Wajib Pajak, sehingga otoritas pajak harus menyediakan prosedur untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
- e. *Collection of Taxes*. Salah satu tanda administrasi perpajakan yang kurang efektif adalah banyaknya kecurangan dalam pembayaran dan pelaporan pajak yang mengindikasikan kurangnya perhatian Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, hal awal yang dapat dilakukan adalah melakukan pembaharuan dan pemeliharaan daftar Wajib Pajak sehingga mereka yang tidak membayar pajak dapat diketahui sejak awal. Selain itu, otoritas pajak harus membuat Wajib Pajak yang melakukan kecurangan mengetahui efek jika melakukan kecurangan dan hukuman yang akan diberikan. Dengan begitu, kecenderungan untuk berbuat curang dapat diminimalisasi. Sistem perpajakan itu sendiri seharusnya tidak memiliki kecenderungan untuk membiarkan kecurangan terjadi.
- f. *Penalties*. Administrator pajak harus menyiapkan bermacam sanksi pajak yang efektif dan dapat mengontrol.

Sehubungan dengan realisasi penerimaan, tujuan dari administrasi penerimaan daerah adalah semua wajib pajak harus membayar pajak atau retribusi, jumlah yang dibayarkan benar, dan hasil penerimaan disimpan secara benar oleh administrator.¹⁸ Hal tersebut berarti administrator harus dapat melakukan hal-hal berikut, yakni: a) Mengidentifikasi semua yang berkewajiban membayar pajak atau retribusi. b) Menghitung kewajibannya secara benar. c) Mengumpulkan pembayaran sesuai dengan perhitungannya. d) Memeriksa siapa saja yang belum membayar dan menegakkan sanksi, dan e) Mengontrol penerimaan bukti penerimaan dari administrator untuk memastikan bahwa penerimaan tersebut masuk ke dalam rekening daerah.

Terdapat dua faktor yang dapat mengancam realisasi penerimaan pajak, yakni *evasion* dan penipuan atau kolusi. *Evasion* berarti keinginan wajib pajak untuk menghindari membayar pajak

¹⁷ R. Bird dan Oldman, O., *Readings on Taxation in Developing Countries Third Edition* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1975), hlm. 485.

¹⁸ J. McMaster, *Urban Financial Management* (Washington DC: Economic Development Institute of The World Bank, 1991), Hlm. 103.

atau retribusi, atau untuk membayar lebih rendah dari yang seharusnya mereka bayar. Sedangkan penipuan dan kolusi berkaitan erat dengan pihak administrator dimana mereka membiarkan pembayar pajak untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak setelah mereka disogok.

Untuk menanggulangi kedua faktor yang dapat mengganggu realisasi penerimaan daerah, ada tiga hal yang dapat dilakukan melalui administrasi penerimaan daerah. Pertama melalui prosedur identifikasi pembayar pajak yang membuat pembayar pajak susah untuk menyembunyikan kewajibannya. Di lain sisi, prosedur tersebut harus dapat memudahkan pemerintah untuk memeriksa melalui administrator.

Prosedur identifikasi akan sangat terbantu apabila: a) Proses identifikasi dilakukan secara otomatis. b) Ada dorongan bagi orang-orang untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. c) Identifikasi dapat dihubungkan dengan sumber informasi lain. d) Kewajiban perpajakan sangat jelas.

Hal kedua yang dapat dilakukan adalah proses penetapan. Prosedur penetapan harus membuat pembayar pajak susah untuk menyembunyikan kewajiban pajaknya. Prosedur penetapan akan sangat terbantu apabila: a) Proses penetapan dilakukan secara otomatis. b) Petugas penetapan memiliki kewenangan diskresi yang kecil atau bahkan tidak memiliki sama sekali. c) Proses penetapan dapat diperiksa menggunakan sumber informasi lain.

Proses terakhir adalah pemungutan, di mana prosedur pemungutan harus dapat memastikan seluruh pembayaran atas kewajiban yang dibebankan kepada pembayar pajak dapat dilakukan dengan benar. Prosedur pemungutan akan sangat terbantu apabila: a) Pembayaran dilakukan secara otomatis. b) Pembayaran dapat menjadi sebagai stimulus. c) Kegagalan pembayaran jelas dapat dilihat d) Sanksi yang diberikan membuat efek jera. e) Bukti penerimaan yang sebenarnya jelas bagi pihak yang mengontrol di kantor pusat. f) Prosedur pembayaran mudah.

Menurut pandangan Devas, terdapat tiga tolak ukur untuk melihat administrasi penerimaan daerah.¹⁹ Pertama adalah *tax effort* yakni hasil sistem perpajakan dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah bersangkutan. Kedua adalah efektivitas yakni hubungan antara hasil pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak tersebut, dengan anggapan semua wajib pajak membayar semua pajaknya.

Efektivitas menyangkut semua tahapan administrasi perpajakan, mulai dari menentukan wajib pajak, menetapkan objek pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan pajak. Ada tiga faktor yang dapat menghambat efektivitas, yakni penghindaran pajak, kerja sama antara Wajib Pajak dan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak.

Guna mencapai efisiensi dan efektivitas pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah, pengadministrasian ini diharapkan dapat memastikan setiap orang harus membayar pajak dan retribusi sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh diadministrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh, yakni:²⁰

- a. Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar.
- b. Melakukan penghitungan yang tepat.
- c. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.

¹⁹ N. Devas, B. Binder, A. Booth, K. Davey & R. Kelly, *Kenangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1989), hlm. 143.

²⁰ Achmad Lutfi, "Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis dan Birokrasi*, Vol. XIV, No. 1, (2006), hlm. 6-9.

- d. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan.
- e. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik.

Dalam konteks pajak hiburan sendiri, sistem pemungutan yang diatur adalah melalui sistem *self assessment*. Dengan demikian, wajib pajak menjadi kunci utama di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib pajaklah yang harus menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak harus proaktif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaturan mengenai ketentuan pajak hiburan sendiri diatur secara berbeda tergantung pada peraturan daerahnya masing-masing.

4. Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak Hiburan

Beberapa kendala dalam pemungutan pajak hiburan diantaranya sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pemahaman Wajib Pajak atas pajak hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak dengan sistem *self assessment*. Dengan demikian, wajib pajak menjadi kunci utama di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak lah yang harus menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak harus proaktif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun sebelum bisa sampai ke tahapan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya, terlebih dahulu harus memiliki pemahaman untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman terhadap Undang-Undang maupun peraturan daerah mengenai pajak hiburan menjadi syarat mutlak bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai konsekuensi dari sistem *self assessment*.

Kendala lainnya adalah adanya wajib pajak yang hanya membayar pajak hiburan, tanpa melaporkan. Dengan kondisi yang seperti itu, maka Dispenda harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki pemahaman wajib pajak. salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya, dan khususnya wajib pajak hiburan. Dengan adanya pemahaman wajib pajak yang lebih baik tentang kewajibannya, maka diharapkan wajib pajak akan membayar pajak hiburan yang tepat dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian akan menambah penerimaan pajak hiburan yang masuk ke rekening kas daerah.

- b. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang tidak membayar atau melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, adalah wajib pajak yang memang tidak memiliki pemahaman mengenai perpajakan sehingga tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kedua, adalah wajib pajak yang sudah memiliki pemahaman tentang pajak, namun menolak untuk membayar pajak. Dalam kasus inilah terdapat isu kepatuhan wajib pajak.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Dispenda dalam menjalankan tugasnya menghimpun penerimaan pajak adalah ketidakpatuhan wajib pajak. Banyak wajib pajak yang telah mengerti dan paham bahwa mereka memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetor serta melaporkan pajaknya, namun tidak melakukan kewajibannya tersebut. Hal tersebut terkadang mengakibatkan Dispenda harus turun tangan untuk mendatangi wajib pajak.

Jika dilihat, kunci dari *self assessment* adalah kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Tetapi jika Dispenda dihadapkan dengan kondisi seperti di atas, yakni lebih banyak wajib pajak yang tidak patuh sedangkan jumlah petugas pajak yang dimiliki terbatas, maka proses

penghimpunan pajak menjadi terganggu. Apalagi jika pajak yang diterima dengan cara penagihan tersebut, yang tentunya mengeluarkan *collection cost* lebih besar, ternyata tidak begitu signifikan sehingga, penerimaan yang masuk ke kas daerah menjadi tidak optimal dari seharusnya potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

a. Keterbatasan sumber daya manusia

Salah satu pengertian dari administrasi pajak adalah orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak. Optimalnya penerimaan dari pajak hiburan tergantung oleh kinerja dari petugas pajak itu sendiri. Kemudian kinerja sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas dari petugas pajak. apabila kuantitas dan kualitas petugas pajak telah sesuai, maka penerimaan pajak hiburan akan menjadi semakin optimal.

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi, begitu pula bagi Dispenda. Kondisi sebuah organisasi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Semakin bagus kualitas dan kompetensi manusia di dalam sebuah organisasi, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin optimal.

b. Lemahnya penegakan hukum

Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri tanpa campur tangan dari petugas pajak. Wajib Pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya, dan kantor pajak akan menganggap apa yang disampaikan wajib pajak telah benar dan sesuai ketentuan.

Namun ada mekanisme yang dapat dilakukan kantor pajak, dalam konteks ini Dispenda, untuk memeriksa apakah kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak sudah sesuai atau belum. Mekanisme tersebut adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap wajib pajak dalam rangka memeriksa kepatuhan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan pajak juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengamankan penerimaan pajak daerah, apabila ditemukan kekurangan pembayaran pajak. Untuk melakukan pemeriksaan, Dispenda membutuhkan sebuah tim, yakni pemeriksa pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil biasa tidak diperbolehkan karena tidak memiliki kewenangan dan kompetensi untuk melakukan pemeriksaan. Jika banyak wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya tidak sesuai, semisal kurang bayar dalam menyetorkan pajaknya, maka penerimaan pajak di daerah tersebut menjadi tidak optimal.

Tentu saja pemeriksaan pajak yang dilakukan harus secara profesional dengan berpegang teguh pada undang-undang perpajakan dan mempunyai pengaruh menghalang-halangi (*deterrence effect*) Wajib Pajak melakukan kecurangan, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya. Dengan demikian, Pemeriksaan dapat mencegah wajib pajak lainnya untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara tidak sesuai.

Permasalahan lain yang juga dihadapi Dispenda adalah lemahnya penegakan hukum pajak, yakni berupa sanksi. Jadi penegakan hukum pajak sangat rendah, karena seperti di bidang lain penegakan hukum pemerintah daerah juga lemah. Sampai saat ini, sanksi yang diberikan Dispenda kepada wajib pajak barulah sebatas sanksi administratif.

Selain itu, isu lain mengenai hukum adalah masih belum lengkapnya peraturan daerah pelaksana. Dispenda dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memerlukan dasar. Yang menjadi dasarnya adalah peraturan daerah. Ketika tidak ada peraturan daerah yang mengatur, sebagai contoh tentang pemeriksaan, maka Dispenda tidak dapat menjalankan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

c. Kurangnya koordinasi antar lembaga

Dalam menjalankan tugasnya, Dispenda membutuhkan koordinasi dengan dinas lainnya. Sebagai contoh, koordinasi dengan dinas hiburan dilakukan untuk mengetahui tempat

hiburan mana saja yang sedang mengadakan kegiatan, atau hiburan insidental baru yang akan diselenggarakan yang tentu saja merupakan potensi penerimaan bagi daerah.

Kurangnya koordinasi antar lembaga tentunya akan mengakibatkan penerimaan pajak yang dihimpun oleh Dispenda tidak dapat maksimal. Dalam istilah administrasi, pandangan dinas seperti yang dijelaskan di atas dinamakan ego-sektoral. Ego sektoral dapat membuat performa dinas, baik dinas pendapatan maupun dinas lain menjadi tidak optimal. Masing-masing dinas akan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada semangat kerja sama. Hasil yang didapat tentu akan berbeda dengan dinas-dinas yang saling bekerja sama.

5. Optimalisasi Pajak Hiburan

Pajak memiliki fungsi utama yakni memberikan kontribusi penerimaan yang optimal ke kas negara, atau dalam hal ini daerah. Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut, pemerintah harus memiliki strategi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan.

Strategi sendiri merupakan cara yang dilakukan dengan membuat rencana yang akan memandu bagaimana organisasi berjalan. Strategi berisikan kebijakan yang akan dijalankan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, yakni dalam hal ini peningkatan penerimaan pajak daerah melalui optimalisasi pajak hiburan.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi pajak hiburan adalah sebagai berikut:

a. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi pajak dilakukan dengan cara menambah jenis pungutan pajak baru yang dikenakan ke masyarakat. Selain itu, ekstensifikasi juga dapat dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak baru yang dapat dikenakan pajak.

Namun dalam konteks pajak daerah di Indonesia, ekstensifikasi dengan cara menambah jenis pajak daerah baru yang dikenakan ke masyarakat tidak mungkin untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan wewenang kepada daerah untuk memungut pajak daerah menggunakan sistem *closed list*.

Hal ini mengandung pengertian pemerintah daerah hanya diperkenankan untuk mengenakan pajak yang disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut, dan tidak diperkenankan mengenakan pajak di luar apa yang sudah disebutkan disitu. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi yang dapat dilakukan adalah menambah wajib pajak baru.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi yang belum tergali, maka Dispenda dapat melakukan upaya untuk menjaring wajib pajak hiburan baru. Proses penjaringan wajib pajak baru, baik hiburan insidental maupun hiburan tetap, salah satunya dilakukan dengan melakukan pembaharuan data melalui koordinasi dengan instansi/dinas lain.

Selain melakukan koordinasi dengan instansi lain, dapat dilakukan pengawasan rutin dalam rangka menemukan adanya usaha hiburan baru. Cara ini dilakukan untuk menjaring wajib pajak hiburan yang memiliki usaha hiburan tetap/permanen. Dispenda dapat berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) untuk mengetahui perizinan baru yang diajukan oleh pengusaha hiburan. Hal ini juga sekaligus dapat mengantisipasi adanya usaha hiburan baru yang belum berizin tetapi sudah mengadakan hiburan.

b. Sosialisasi Pajak Hiburan

Salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah lemahnya pemahaman masyarakat, termasuk wajib pajak, mengenai kewajiban perpajakannya. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak membayar pajak karena tidak memahami kewajiban seperti apa yang harus mereka penuhi. Padahal, di dalam sistem *self assessment*, wajib pajak lah yang memiliki peran utama dalam memenuhi kewajibannya.

Di dalam pajak hiburan, wajib pajak yang harus melaporkan sekaligus memperforasi tiket masuk, lalu menyetorkan dan melaporkan pajak hiburan yang terutang. Oleh karena itu, pemahaman akan kewajiban perpajakan yang benar akan membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan penerimaan pajak hiburan dari masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hiburan, sosialisasi tentang perpajakan akan menjadi solusi yang penting untuk dilakukan. Dispenda dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan wajib pajak mengenai prosedur mendaftarkan diri, melaporkan usaha hiburannya, memperforasi tiket masuk, mengisi SPTPD, menyetor, serta melaporkan pajaknya.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara mengundang wajib pajak untuk diberikan sosialisasi, atau pun dengan cara mendatangi wajib pajak sekaligus survey dan mengedukasi masyarakat tentang kewajiban perpajakan mereka. Sosialisasi yang baik akan berdampak pada meningkatnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Penyempurnaan Peraturan Perpajakan

Dalam menjalankan tugasnya dalam menghimpun dana pajak dari masyarakat, Dispenda harus memiliki dasar hukum. Dasar hukum bagi daerah untuk memungut pajak daerah adalah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut mendelegasikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah di daerahnya, dan membuat peraturan daerah untuk menjalankannya. Adapun untuk teknis operasional pelaksanaan pemungutannya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut.

Penyempurnaan peraturan akan menjadi salah satu upaya yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan pada suatu daerah. Peraturan tersebut akan menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan, yang nantinya pemeriksaan tersebut akan menjadi salah satu upaya yang ditempuh oleh Dispenda dalam mengamankan penerimaan pajak. Peraturan yang disempurnakan juga akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Dispenda, sekaligus memberikan rasa aman bagi Dispenda karena terdapat dasar hukum yang pasti dalam melaksanakan kewenangannya.

d. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan terkait kuantitas dan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Dengan memadainya sumber daya manusia yang menangani pajak hiburan di daerah maka tentunya akan semakin optimal kinerja Dispenda dalam melaksanakan penerimaan pajak hiburan.

Dari segi kuantitas, semakin memadai jumlah sumber daya manusia yang tersedia akan mampu menangani lebih banyak lagi wajib pajak hiburan yang melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dari segi kualitas, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan guna menunjang pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia untuk dapat lebih mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan. Tentunya apabila sumber daya manusia mumpuni secara keilmuan dan kinerjanya, maka akan lebih besar potensi pajak hiburan yang dapat digali di suatu daerah.

e. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dilakukan Dispenda bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak hiburan. Selain itu, penegakan hukum diharapkan juga dapat meminimalisasi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh wajib pajak hiburan, dengan melakukan *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Cara yang dilakukan dinas pendapatan adalah melalui pemberian surat

teguran, melakukan penindakan, dan memberikan sanksi. Penegakan hukum menjadi salah satu upaya intensifikasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah.

Sebagaimana diketahui, lemahnya penegakan hukum memberikan dampak yang besar terhadap optimalisasi penerimaan pajak, dalam konteks ini pajak daerah. Peraturan yang dibuat pada umumnya sudah disusun dengan baik, dan memiliki konten yang baik. Akan tetapi, masalah yang terjadi adalah dari segi kedisiplinan aparat penegak hukum yang dirasakan masih lemah, sehingga hukum yang diterapkan tidak akan berjalan dengan baik.

Sebagai negara hukum, penegakan hukum tentunya merupakan sebuah keharusan yang diterapkan di semua level pemerintahan. karena pada dasarnya hukum akan memberikan kepastian sekaligus perlindungan bagi masyarakat dan juga pemerintah.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya atas penerimaan pajak daerah perlu untuk bersikap lebih tegas. Hal tersebut sangat penting karena dengan penegakan hukum yang tegas maka wajib pajak tidak akan berani untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan hal tersebut telah diatur, sehingga dari segi implementasi peraturannya oleh penegak hukum menjadi penting.

III. KESIMPULAN

Pola pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami perubahan yang fundamental sejak bergulirnya era reformasi. Perubahan tersebut terjadi pada hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semula bersifat sentralistik menjadi pola hubungan yang lebih terdesentralisasi.

Dengan adanya otonomi daerah, memberikan konsekuensi pada kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam menentukan program yang akan dilakukan, sekaligus juga memberikan dampak pada peningkatan kebutuhan dana dalam rangka menjalankan program-program tersebut.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pengumpulan dana pembiayaan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali dan meningkatkan potensi yang ada di dalamnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang murni digali sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber pada hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah yang menggali dana untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang cukup potensial dalam meningkatkan penerimaan asli daerah. Namun demikian, berdasarkan pada perkembangan penerimaannya, pajak hiburan masih menunjukkan angka yang relatif kecil dalam kontribusi penerimaan pajak daerah. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi pajak hiburan diantaranya adalah: a. Ekstensifikasi; b. Sosialisasi Pajak Hiburan; c. Penyempurnaan Peraturan Perpajakan; d. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan e. Penegakan Hukum.

Dari kesimpulan tersebut diatas, maka dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hiburan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, penulis memberikan saran sebagai berikut: a) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama wajib pajak hiburan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya; b) Pemberian apresiasi terhadap wajib pajak daerah yang patuh sehingga wajib pajak yang lain dapat lebih termotivasi untuk melakukan kewajiban perpajakan secara benar; c) Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dinas pendapatan daerah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada; dan d) Melakukan peningkatan penegakan hukum dengan membekali pengetahuan perpajakan yang mumpuni serta lebih tegas dalam menerapkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Bird, R. & Oldman, O., *Readings on Taxation in Developing Countries Third Edition*. Baltimore: John Hopkins University Press, 1975.
- Davey, K. *Financing Regional Government [Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga]*. Diterjemahkan oleh Amanullah, Hamdani Amin dan A.T.P. Pakpahan. Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Devas, N. B. Binder. Et.al. *Financial Local Government in Indonesia [Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia]*. Diterjemahkan oleh Masri Maris didampingi Sri Edi-Swasono. Jakarta: Universitas Indonesia, 1989.
- Djaenuri, A. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ismail, T'jip. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia), 2005.
- McMaster, J. *Urban Financial Management*. Washington DC: Economic Development Institute of The World Bank, 1991.
- Nurmantu, S. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Purwanto, A. dan Kurniawan, P., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2004.
- Rosdiana, H. dan Irianto, E. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Samudra, A. *Perpajakan Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi*. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005.
- Saragih, J.P., *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Usman, B. dan Subroto K. *Pajak-Pajak Indonesia*. Bandung: Yayasan Bina Pajak, 1980.

Artikel

- Lutfi, Achmad. "Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis dan Birokrasi*. Vol. 14. No. 1 (2006). Hlm. 6-9.
- Sholeh, Maimun, "Spirit Ekonomi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999: Sebuah Tinjauan Umum." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Vol. 6. No. 1. Hlm. 33-52.
- Supriadi, Dara Rizky. Et al. "Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang: Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang." *Jurnal Perpajakan*. Vol. 1. No.1 (2015). Hlm. 3.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 244 TLN No. 5587.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 28 Tahun 2009. LN Tahun 2009 No. 130 TLN No. 5049.